



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 42 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Pengarah I bertugas memberikan arahan dan nasehat pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 2. Pengarah II bertugas membantu Pengarah I dalam memberikan arahan dan nasehat pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 3. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada Pengarah I dan Pengarah II Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan semua kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 4. Ketua bertugas :
 - a. melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada Penanggung jawab Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024

- terhadap segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* semua kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 terhadap segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Wakil Ketua bertugas :
- a. membantu Ketua dalam menyusun laporan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab Kegiatan;
 - b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - c. membantu Ketua melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - d. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
6. Sekretaris bertugas :
- a. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal;
 - c. mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kepada Ketua;
 - e. menyusun Berita Acara hasil penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - f. menyusun hasil kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
7. Ketua Kelompok Kerja I bertugas :
- a. melaporkan persiapan dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

- Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan.
8. Wakil Ketua Kelompok Kerja I bertugas :
- a. membantu Ketua Kelompok Kerja I dalam melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. membantu Ketua Kelompok Kerja I dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. membantu Ketua Kelompok Kerja I dalam mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan.
9. Sekretaris Kelompok Kerja I bertugas :
- a. membantu Ketua Kelompok Kerja I dalam melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal urusan Bidang Pemerintahan;
 - c. menyusun Berita Acara hasil penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan; dan
 - d. menyusun hasil kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan.
10. Anggota Kelompok Kerja I bertugas :
- a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja I;
 - b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja I sesuai dengan urutan/tahapan pekerjaan;

- c. membuat analisa, rumusan, evaluasi dan laporan koordinasi urusan Bidang Pemerintahan serta catatan mengenai jalannya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Pemerintahan serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja I; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja I.
11. Ketua Kelompok Kerja II bertugas :
- a. melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi.
12. Wakil Ketua Kelompok Kerja II bertugas :
- a. membantu Ketua Kelompok Kerja II dalam melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. membantu Ketua Kelompok Kerja II dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. membantu Ketua Kelompok Kerja II dalam mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi.
13. Sekretaris Kelompok Kerja II bertugas :
- a. membantu Ketua Kelompok Kerja II dalam melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal urusan Bidang Ekonomi;

- c. menyusun Berita Acara hasil penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi; dan
 - d. menyusun hasil kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi.
14. Anggota Kelompok Kerja II bertugas :
- a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja II;
 - b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja II sesuai dengan urutan/tahapan pekerjaan;
 - c. membuat analisa, rumusan, evaluasi dan laporan koordinasi urusan Bidang Ekonomi serta catatan mengenai jalannya kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Ekonomi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja II; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja II.
15. Ketua Kelompok Kerja III bertugas :
- a. melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya.
16. Wakil Ketua Kelompok Kerja III bertugas :
- a. membantu Ketua Kelompok Kerja III dalam melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. membantu Ketua Kelompok Kerja III dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan



- c. membantu Ketua Kelompok Kerja III dalam mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya.
17. Sekretaris Kelompok Kerja III bertugas :
- a. membantu Ketua Kelompok Kerja III dalam melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal urusan Bidang Sosial Budaya;
 - c. menyusun Berita Acara hasil penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya; dan
 - d. menyusun hasil kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya.
18. Anggota Kelompok Kerja III bertugas :
- a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja III;
 - b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja III sesuai dengan urutan/tahapan pekerjaan;
 - c. membuat analisa, rumusan, evaluasi dan laporan koordinasi urusan Bidang Sosial Budaya serta catatan mengenai jalannya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Sosial Budaya serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja III; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja III.
19. Ketua Kelompok Kerja IV bertugas :
- a. melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana.

20. Wakil Ketua Kelompok Kerja IV bertugas :

- a. membantu Ketua Kelompok Kerja IV dalam melaporkan persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. membantu Ketua Kelompok Kerja IV dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
- c. membantu Ketua Kelompok Kerja IV dalam mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana.

21. Sekretaris Kelompok Kerja IV bertugas :

- a. membantu Ketua Kelompok Kerja IV dalam melaksanakan tugas administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. mempersiapkan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal urusan Bidang Fisik dan Prasarana;
- c. menyusun Berita Acara hasil penyelenggaraan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana; dan
- d. menyusun hasil kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana.

22. Anggota Kelompok Kerja IV bertugas :

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau arahan dari Ketua Kelompok Kerja IV;
- b. melaporkan kesiapan dan perkembangan/hasil pekerjaan kepada Ketua Kelompok Kerja IV sesuai dengan urutan/tahapan pekerjaan;
- c. membuat analisa, rumusan, evaluasi dan laporan koordinasi urusan Bidang Fisik dan Prasarana serta catatan mengenai jalannya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 urusan Bidang Fisik dan Prasarana serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja IV; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja IV.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Pengarah II, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris, Ketua Kelompok Kerja I, Wakil Ketua Kelompok Kerja I, Sekretaris Kelompok Kerja I, Anggota Kelompok Kerja I, Ketua Kelompok Kerja II, Wakil Ketua Kelompok Kerja II, Sekretaris Kelompok Kerja II, Anggota Kelompok Kerja II, Ketua Kelompok Kerja III, Wakil Ketua Kelompok Kerja III, Sekretaris Kelompok Kerja III, Anggota Kelompok Kerja III, Ketua Kelompok Kerja IV, Wakil Ketua Kelompok Kerja IV, Sekretaris Kelompok Kerja IV, dan Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO

SALINAN :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
2. Tim yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / /2023
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	Koordinator Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	Wakil Ketua Koordinator Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	Sekretaris Koordinator Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja I	Koordinator Urusan Bidang Pemerintahan
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Wakil Ketua Kelompok Kerja I	Wakil Koordinator Urusan Bidang Pemerintahan
9.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris Kelompok Kerja I	Sekretaris Koordinator Urusan Bidang Pemerintahan
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	
11.	Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Dina Hapsari Siti Maysaroh, S.AP.
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Dwi Jatmiko Andhy Kusuma, S.T., M.M.

82

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Awan Dewanto, S.T.
14.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	1. Ariyanto, S.T., M.M. 2. Wahyu Wijayanti, S.Sos., M.M. 3. Yusticia Andi Astuti, S.P., M.Si.
15.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Setiawan Arkha Ade Nugroho, A.Md.
16.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	Moh. Ali Imron Budi S, A.Md.
17.	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	1. Muh. Maskon, S.E. 2. Theresia Rissa Virjenitri, S.T., M.M.
18.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja II	Koordinator Urusan Bidang Ekonomi
19.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua Kelompok Kerja II	Wakil Koordinator Urusan Bidang Ekonomi
20.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris Kelompok Kerja II	Sekretaris Koordinator Urusan Bidang Ekonomi
21.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	
22.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Achmad Ashar, S.Sos
23.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Iman Santosa, SST

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
24.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	1. Mulyadi, S.E., M.M. 2. Lukman Sudiatmoko, S.T.
25.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Dwi Nurhayati, S.E.
26.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Muh. Labib, S.H.
27.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Krisna Wulandaru, S.T.
28.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	Cahyoko, S.E.
29.	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja II	1. Machmud Setyawan, S.E. 2. Dian Nur Phawestri, S.Sos., M.Ec.Dev.
30.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja III	Koordinator Urusan Bidang Sosial Budaya
31.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua Kelompok Kerja III	Wakil Koordinator Urusan Bidang Sosial Budaya
32.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris Kelompok Kerja III	Sekretaris Koordinator Urusan Bidang Sosial Budaya
33.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	
34.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	Kuat Sugiyanto, S.Sos., M.Si.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
35.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	Sugiarto, S.T.
36.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	Nurul Farida, S.Sos.
37.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	Dhanang Andrian Mardhanu, SKM.
38.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	1. Purwaning Puji Hastuti, S.H. 2. Andi Kisworo, S.T.
39.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	Dona Arista Windraswari, S.Kom., M.Si.
40.	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja III	1. Adi Putra, S.E. 2. Ekanuartatie Hardini Putri, A.Md.
41.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja IV	Koordinator Urusan Bidang Fisik dan Prasarana
42.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Kelompok Kerja IV	Wakil Koordinator Urusan Bidang Fisik dan Prasarana
43.	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris Kelompok Kerja IV	Sekretaris Koordinator Urusan Bidang Fisik dan Prasarana
44.	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	
45.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	Suryanto, S.AP.
46.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	Dimas Budhie Yudha Wardhana, SP, MM

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
47.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja I	
48.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	
49.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	Satriyo Catur Widodo, S.T., M.T.
49.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	Saifillaili Nur Rochmah, S.T., M.M.G.
50.	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota Kelompok Kerja IV	1. Indah Triariyanti, S.T. 2. Panji Pradipta, S.Ars.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO